



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 198 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 1 September 1966 No.B4.02/K/1889/DPRGR/66 mengenai pengiriman Misi DPR-GR menghadiri sidang Inter Parleментар Union (I.P.U.) di Teheran;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirim Misi DPR-GR ke Konperensi Inter Parleментар Union di Teheran yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 1966;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan:
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD/;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;
- Dengan persetujuan : Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Menugaskan kepada :

1. Sdr. Soebagio Reksodipuro S.H. Anggota DPR-GR (Gol. II)
2. Sdr. Soetarno Djatikusumo Anggota DPR-GR (Gol. II)
3. Kapten (U) Busroh Anggota DPR-GR (Gol. II)
4. Nj. D. Walandouw Anggota DPR-GR (Gol. II)
5. Sdr. Nja' Yusda Anggota DPR-GR (Gol. II)

untuk menghadiri Konperensi Inter Parleментар Union selama 21 (dua puluh satu) hari di Teheran.

KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta dengan pesawat udara pada tanggal 23 September 1966 dengan ketentuan bahwa perdjalanan pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KETIGA : Bahwa setelah dinegeri yang ditudju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugas mereka.

KEEMPAT : Bahwa selama waktu diluar negeri mereka:
mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan II (dua dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain.

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Bahwa untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut mereka mendapat uang representasi masing2 sebesar US \$ 500,- (limaratus US dollar) dengan ketentuan bahwa mereka akan menggunakan paspor Dir. Perdjalanan Departemen Keuangan.
- KEENAM** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia.
- KETUDJUH** : Bahwa setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus:
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalanan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Ketua DPR-GR mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.
- SALINAN** : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Keuangan,
 4. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 6. Direktorat Perdjalanan,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
 8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 10. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 11. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 12. Perwakilan Republik Indonesia di Teheran.
- PETIKAN** : Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO